BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 151 /KPTS/III.05/2023

TENTANG

KAWASAN SEMINUNG LUMBOK RESORT
SEBAGAI LOKASI PEMBANGUNAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG PARIWISATA TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa potensi destinasi pariwisata Kawasan Seminung Lumbok Resort merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Lampung Barat yang memerlukan pengembangan dan peningkatan kualitas kepariwisataan daerah;

b. bahwa sehubungan adanya penetapan calon lokasi prioritas Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2024 oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, maka perlu ditetapkan Lokasi Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Lampung Barat;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kawasan Seminung Lumbok Resort sebagai Lokasi Pembangunan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Tahun 2016-2031.

Memperhatikan : Surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor B/SD/62/KU.02.04/S.2/INS.1/2023 Perihal Pengumpulan *Readiness Criteria (RC)* untuk pengusulan DAK Fisik Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kawasan Seminung Lumbok Resort Pekon Lumbok Kecamatan Lumbok Seminung Kabupaten Lampung Barat akan diusulkan menjadi Lokasi Pembangunan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pariwisata Tahun 2024.

KEDUA : Kawasan Seminung Lumbok Resort sebagaimana dimaksud diktum kesatu didasarkan pada keunggulan potensi obyek wisata yang ada serta kelengkapan dokumen lahan maupun dokumen *Masterplan* yang menjadi *Readiness Criteria* untuk pengusulan DAK Fisik Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 maret 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008